



P E N E T A P A N

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Hayatun Hasanah binti Hasan Yu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Nangka Kacung, RT. 04, RW. 00, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Ajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Santa Fee RT. 014, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 37/SKH/2020/PA.MS, tanggal 02 Desember 2020, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 02 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Lolita Saputri binti Ngateman
Umur	: 16 tahun 7 bulan
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan.	: Tidak bekerja
Alamat	: Parit Makmur Desa Sinar Wajo

Dengan calon suaminya:

Nama	: Irvan bin Santo
Umur	: 20 tahun
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan.	: Belum Bekerja
Alamat	: RT. 004 RW. 002 Desa Sinar Wajo

1. Bahwa suami Pemohon ayah kandung dari anak Pemohon (Lolita Saputri) sudah berpisah dengan Pemohon sejak tahun 2012 dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui oleh Pemohon, sehingga hanya Pemohonlah yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak untuk kepentingan pernikahan anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon rencananya akan menikahkan anaknya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu pada tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 2, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang ini, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa akibat dari hasil menjalin hubungan dengan calonsuaminya, saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Lolita Saputri binti Ngateman untuk menikah dengan seorang pria bernama Irvan bin Yanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 37/SKH/2020/PA.MS, tanggal 02 Desember 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Hajis Messah, S.H.;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
5. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 4, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada nama calon suami anak Pemohon yang semula tertulis "*Irvan*" diubah/ditambah menjadi "*Irvan alias Irfan*";

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa status Pemohon dan ayah kandung Lolita Saputri masih suami istri karena belum pernah diceraikan secara resmi di pengadilan, namun ayah kandung Lolita Saputri bernama Ngateman telah pergi meninggalkan Pemohon dan Lolita Saputri sejak tahun 2012 dan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Irvan alias Irfan bin Santo;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama :

- o **Santo bin Muhammad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002 Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- o **Fajja binti Pasarai**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Kedua orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Irvan alias Irfan (**Santo bin Muhammad dan Fajja binti Pasarai**) sudah resmi bercerai lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu dan saat ini Irvan alias Irfan tinggal bersama ibu kandungnya bernama **Fajja binti Pasarai**;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo kenal dan menjalin kedekatan dengan Lolita Saputri binti Ngateman lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Lolita Saputri binti Ngateman sehingga Lolita Saputri binti Ngateman saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Irvan alias Irfan bin Santo dengan Lolita Saputri binti Ngateman tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Irvan alias Irfan bin Santo;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Irvan alias Irfan bin Santo lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Lolita Saputri binti Ngateman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Lolita Saputri bernama Ngateman sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman mengenal Irvan alias Irfan bin Santo sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah melakukan perbuatan terlarang hingga Lolita Saputri binti Ngateman hamil;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo berstatus jejaka;

Halaman 6, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman sudah siap untuk menikah dengan Irvan alias Irfan bin Santo dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Irvan alias Irfan bin Santo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo mengenal Lolita Saputri binti Ngateman sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah melakukan perbuatan terlarang hingga Lolita Saputri binti Ngateman hamil;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Irvan alias Irfan bin Santo dengan Lolita Saputri binti Ngateman tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Irvan alias Irfan bin Santo dengan Lolita Saputri binti Ngateman;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Irvan alias Irfan bin Santo berkisar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673080501110007, tanggal 20 Oktober 2020, atas nama **Ngateman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan**, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568/35/X/2004, tanggal 04 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 7, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-155/Kua. 05.09.8/PW.01/11/2020, tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7211/CSL/TLB/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 atas nama **Lolita Saputri** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507090702170007, tanggal 07 Februari 2017, atas nama **Fajja**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507091502000001, tanggal 10 April 2019, atas nama **Irfan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4590/Istimewa/2007, tanggal 13 November 2007 atas nama **Irvan alias Irfan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Tarmuji bin Makmur**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005 Dusun Makmur Indah, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 8, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sepupu Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Lolita Saputri telah meninggal dunia;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman menjalin kedekatan dengan Irvan alias Irfan bin Santo sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman berstatus perawan/gadis dan Irvan alias Irfan bin Santo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Irvan alias Irfan setiap bulannya;

2. M. Ruslan bin Pasarai, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005 Dusun Makmur Indah, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah paman calon suami anak Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Lolita Saputri telah meninggal dunia;

Halaman 9, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman menjalin kedekatan dengan Irvan alias Irfan bin Santo sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman berstatus perawan/gadis dan Irvan alias Irfan bin Santo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Irvan alias Irfan setiap bulannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin/nikah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 10, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.** datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada H. Hajis, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 37/SKH/2020/PA.MS, tanggal 02 Desember 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Hajis Messah, S.H.;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
5. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 11, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan **Pemohon sendiri** sesuai ketentuan **Pasal 6 ayat (3)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama Lolita Saputri binti Ngateman akan menikah dengan Irvan alias Irfan bin Santo, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah, sementara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Lolita Saputri dan calon suami anak Pemohon bernama Irvan alias Irfan bin Santodan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua calon mempelai serta **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Halaman 12, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Lolita Saputri binti Ngateman menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Irvan alias Irfan bin Santo atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Lolita Saputri binti Ngateman sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Irvan alias Irfan bin Santomenyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Lolita Saputri binti Ngateman serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.7) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Lolita Saputri serta keduanya bertempat tinggal di Jalan Nangka Kacung, RT. 04, RW. 00, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuk

Halaman 13, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutian Akta Nikah) atas nama Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon telah menikah dengan Ngateman pada tanggal 21 September 2004 di Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Lolita Saputri, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 14, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Lolita Saputri binti Ngateman lahir pada tanggal 30 April 2006 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Ngateman dan Hayatun Hasanah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Fajja**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Fajja dengan Irvan alias Irfan serta Fajja dan Irvan alias Irfan bertempat tinggal di RT. 004 Dusun Makmur Indah, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Irfan**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Irvan alias Irfan bertempat tinggal di RT. 004 Dusun Makmur Indah, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Halaman 15, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Irvan alias Irfan. Merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Irvan alias Irfan lahir pada tanggal 21 Juni 1999 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Santo dan Pa'ja alias Fajja. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Lolita Saputri binti Ngateman berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ngateman (ayah kandung Lolita Saputri) dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Lolita Saputri adalah anak Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti pula Lolita Saputri binti Ngateman belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Halaman 16, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti Irvan alias Irfan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Irvan alias Irfan telah mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----Ba
hwa Lolita Saputri binti Ngateman adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ngateman, dan saat ini Lolita Saputri binti Ngateman baru berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung Lolita Saputri bernama Ngateman telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan tidak diketahui keberadaannya;

-----Ba
hwa calon suami anak Pemohon bernama Irvan alias Irfan adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Santo dan Fajja dan sudah mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Halaman 17, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa anak kandung Pemohon yang bernama Lolita Saputri binti Ngateman ingin menikah dengan Irvan alias Irfan bin Santo atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Lolita Saputri binti Ngateman saat ini dalam keadaan hamil;

-----Ba
hwa Irvan alias Irfan bin Santo berstatus jejak;

-----Ba
hwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Lolita Saputri binti Ngateman belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----Ba
hwa antara Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Irvan alias Irfan bin Santo bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan Lolita Saputri binti Ngateman dengan Irvan alias Irfan bin Santo adalah atas persetujuan Lolita Saputri binti Ngateman, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, apalagi anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya, maka dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah menginjak usia remaja, serta ingin segera menikah dan sedangkan keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, sehingga Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan

Halaman 19, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa Lolita Saputri binti Ngateman dan Irvan alias Irfan bin Santo ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Lolita Saputri binti Ngateman menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Irvan alias Irfan bin Santo bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Irvan alias Irfan bin Santo dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Lolita Saputri binti Ngateman dan mau bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Lolita Saputri binti Ngateman dan Irvan alias Irfan bin Santotidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan

Halaman 20, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Lolita Saputri binti Ngateman untuk menikah dengan calon suaminya Irvan alias Irfan bin Santo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lolita Saputri binti Ngateman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Irvan alias Irfan bin Santo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Ayeab Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukum Pemohon;

Hakim,

ttd

Halaman 21, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.0
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 14 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Halaman 22, Perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22